



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 4 (EMPAT) BUAH PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
YANG MENGATUR KETENTUAN TATA CARA PERIZINAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah yang mengatur tata cara perizinan di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas 4 (empat) buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang Mengatur Ketentuan Tata Cara Perizinan di Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 4 (EMPAT) BUAH PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA YANG MENGATUR KETENTUAN TATA CARA PERIZINAN DI KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43) diubah dengan mengubah ayat (2) dan diantara ayat (2) dengan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Kewenangan penandatanganan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (2a) Pelimpahan penandatanganan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar
- (4)
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
 - b. Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
 - c. Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.
2. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44) diubah dengan mengubah ayat (2) dan diantara ayat (2) dengan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan di Daerah, terlebih dahulu harus memiliki izin dari Walikota.
- (2) Permohonan izin disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (2a) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.

- (2b) Pelimpahan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui heregistrasi.
- (4) Dalam setiap penerbitan izin harus memperhatikan :
- Aspek teknis;
 - Aspek ekonomis;
 - Aspek sosial;
 - Aspek lingkungan.
- (5) Atas pemohonan pemilik izin, izin eksplorasi dapat ditingkatkan statusnya menjadi izin eksplorasi.
3. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45) diubah dengan mengubah ayat (4) dan menambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Setiap orang pribadi, Badan Hukum yang mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Walikota.
 - Syarat-syarat pengajuan permohonan IMB pengaturannya ditetapkan oleh Walikota.
 - Jangka waktu proses penerbitan IMB penetapannya diatur oleh Walikota.
 - Permohonan Izin disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
 - (4a) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
 - (4b) Pelimpahan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45) diubah dengan mengubah ayat (2), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- Permohonan Izin ditolak apabila :
 - Rencana pekerjaan untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - Bertentangan dengan kepentingan umum, hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral agama;
 - Permohonan izin melanggar hak orang lain;
 - Letak dan kegunaan tidak sesuai dengan izin yang dimohonkan.

- (2) Penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan saran dan masukan dari Tim Teknis yang dibentuk Walikota.
5. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47) diubah dengan mengubah ayat (1) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan mempergunakan atau memakai kekayaan Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (1a) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (1b) Pelimpahan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diwajibkan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Walikota .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 97